

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA PENCURIAN INFORMASI KARTU KREDIT YANG MERUGIKAN NASABAH MELALUI DUNIA MAYA: STUDI PUTUSAN NOMOR 240/PID.SUS/2021/PN.DPS

*LEGAL ANALYSIS OF CRIMINAL LIABILITY FOR THE CRIMINAL ACT OF THEFT OF  
CREDIT CARD INFORMATION THAT HARMED CUSTOMERS THROUGH  
CYBERWORLD: A STUDY OF DECISION NUMBER 240/PID.SUS/2021/PN.DPS*

Masdo Andreas Lingga<sup>1\*</sup>, Wessy Trisna<sup>2</sup>, Syarifah Lisa Andriati<sup>3</sup>

Universitas Sumatera Utara, Indonesia

\*Email Correspondence: masdoandreaslingga@gmail.com

### Abstract

*Credit card hacking (carding) constitutes a form of cybercrime in which offenders unlawfully access and use another person's credit card for payment transactions without the owner's consent or knowledge. This study aims to examine and analyze: (1) the legal framework governing the theft of credit card information that causes financial losses to customers through cyberspace; (2) the scope of criminal liability for such offenses; and (3) judicial considerations in Decision Number 240/Pid.Sus/2021/PN.Dps. The research focuses on relevant provisions in Indonesian law, specifically Article 30 paragraph (1) of Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (ITE), which prohibits unauthorized access to another person's computer or electronic system. In conjunction with Article 46 paragraph (1) of the ITE Law and Article 55 of the Criminal Code, these regulations form the legal basis for prosecuting carding offenses. Decision Number 240/Pid.Sus/2021/PN.Dps reflects the application of these provisions, where the court imposed penalties on perpetrators consistent with statutory mandates. This research underscores the significance of robust legal enforcement to address the evolving challenges of cybercrime and to safeguard public trust in electronic transactions.*

**Keywords:** Legal Analysis, Criminal Liability, Crime, Theft of Credit Card Information.

### Abstrak

Kejahatan peretasan kartu kredit (carding) merupakan salah satu bentuk tindak pidana siber (cybercrime) yang dilakukan dengan cara mengakses dan menggunakan kartu kredit milik orang lain secara ilegal untuk transaksi pembayaran tanpa seizin atau sepengetahuan pemilik sah. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji dan menganalisis kerangka hukum terkait pencurian informasi kartu kredit yang merugikan nasabah melalui ruang siber; (2) menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana tersebut; dan (3) menelaah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN.Dps. Landasan hukum yang digunakan meliputi Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang melarang setiap orang untuk dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain. Ketentuan ini dipadukan dengan Pasal 46 ayat (1) UU ITE dan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dasar pemidanaan. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN.Dps mencerminkan penerapan aturan tersebut, di mana pengadilan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku sesuai ketentuan yang berlaku. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas untuk menghadapi tantangan perkembangan kejahatan siber dan melindungi kepercayaan publik terhadap transaksi elektronik.

**Kata kunci:** Analisis Yuridis, Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana, Pencurian Informasi Kartu Kredit.

## PENDAHULUAN

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sementara itu, transaksi elektronik adalah berbagai tindakan yang dilakukandengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Artinya, tindakan menyimpan, menyunting, hingga menyebarluaskan informasi elektronik dilihat oleh Undang-Undang ITE sebagai transaksi elektronik.

Pemanfaatan teknologi informasi di era global saat ini digunakan oleh hamper semua kalangan, mulai dari pemerintah hingga institusi swasta. Internet adalah ruang informasi dan komunikasi yang menembus batas-batas yurisdiksi antar negara. Media yang menawarkan berbagai kemudahan transaksional tanpa bertemu para pihak secara fisik atau material. Internet telah membawa kita ke dunia baru yang disebut dunia maya, yang dalam perkembangannya tidak hanya membawa efek positif tetapi juga penuh dengan dampak negatif.

Seiring dengan berkembangnya globalisasi, selama masa atau periode revolusi industri keempat (the fourth industrial revolution era) telah menciptakan era baru yang serba digital dan membawa berbagai implikasi kompleks dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Revolusi industri 4.0 adalah sebuah fenomena self-upgrading dari globalisasi, terlihat dari pesatnya perkembangan dunia digital serta menimbulkan saling ketergantungan serta pengaburan terhadap batas-batas negara (borderless). Melalui berkembangnya teknologi, dapat mempengaruhi dan memiliki peran besar dalam kehidupan masyarakat serta memiliki pengaruh terhadap perkembangan sosial, ilmu pengetahuan, budaya, perekonomian, politik dan hukum.

Beberapa pakar berpendapat baik kejahatan komputer (computer crime), kejahatan siber (cyber crime), dan kejahatan telematika merupakan kejahatan yang sama hanya saja penamaannya saja yang berbeda. Argumentasi yang melatarbelakangi bahwa pada awalnya komputer hanya sebagai pengumpulan dan penyimpanan data yang dapat digunakan untuk melakukan kejahatan konvensional, tetapi dalam perkembangan selanjutnya kejahatan komputer juga dilakukan melalui basis internet seperti trojan horse hacking, dan data leakage. Kontroversi pengistilahan, tidaklah menciptakan perdebatan mengenai penggunaan istilah yang digunakan. Karena itu, dengan alasan konsistensi penulis maka istilah yang sering digunakan adalah kejahatan siber (cyber crime).

Cyber crime ialah bentuk kejahatan virtual yang mana memanfaatkan sebuah media komputer yang terhubung ke internet. Lubang-lubang keamanan yang terdapat pada sistem operasi yang menyebabkan kelemahan sehingga dimanfaatkan oleh para hacker, cracker, dan script kiddies guna menyusup ke dalam komputer. Menurut Tavani bahwa cyber

crime adalah kejahatan yang mana tindakan kriminal hanya dapat dilakukan menggunakan teknologi siber dan terjadi di dunia maya.

Fenomena cyber crime memang harus diwaspadai karena kejahatan ini berbeda dengan kejahatan lain pada umumnya. Cyber crime dapat dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tanpa interaksi langsung antara pelaku dengan korban kejahatan. Bisa dipastikan dengan sifat global internet, semua negara yang melakukan kegiatan internet hampir pasti akan terkena akibat dari perkembangan tindak pidana komputer ini. Kehadiran internet di seluruh penjuru dunia merupakan pertanda bahwa globalisasi adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari oleh masyarakat dunia. Berbagai kejahatan dapat timbul dalam dunia maya misalnya penghinaan, pornografi, kejahatan terhadap keamanan negara, seperti pembocoran rahasia Negara serta perbuatan yang menimbulkan kerugian secara finansial bagi para korbannya seperti berita palsu, penipuan dan juga peretasan kartu kredit (carding). Kejahatan peretasan kartu kredit ini telah diatur dalam undang-undang khusus diluar KUHP yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pasal 4 UU OJK menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Penyelenggara Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) menetapkan kartu ATM, kartu kredit, dan kartu debit merupakan kartu yang digunakan untuk melakukan pembayaran maupun penarikan uang tunai dan/atau pemindahan dana. Dalam Pasal 1 Ayat (4) disebutkan “Kartu Kredit adalah alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembayaran dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit dan acquirer, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (change card) ataupun dengan pembayaran dengan angsuran”.

Adapun contoh kasus sebagaimana yang terdapat dalam putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN. Dps, Sebagaimana pada dakwaan kesatu, Terdakwa ARIS SAID bersama dengan CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ, ENDANG INDRIYAWATI dan PUTU REDIARSA alias PUTU melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sen gaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun.

Dakwaan Kedua, Bahwa Terdakwa ARIS SAID bersama dengan CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ, ENDANG INDRIYAWATI dan PUTU REDIARSA alias PUTU melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan

sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik .

Adapun amar putusan hakim sebagai berikut, Menyatakan Terdakwa ARIS SAID tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja dan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik Milik Orang Lain sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIS SAID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan Penelitian ini dianggap penting dikarenakan banyaknya terjadi kejahatan cyber crime yang dimana pelaku tersebut menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi korban, dan pelaku cyber crime ini juga sulit untuk ditemukan dikarenakan begitu cepatnya akses untuk menghilangkan segala barang bukti yang ada, seperti halnya kejahatan pencurian informasi kartu kredit pada nasabah ini kepolisian sulit untuk menemukan dimana pelaku dikarenakan begitu cepat akses pelaku tersebut untuk menghilangkan barang bukti yang ada dan juga pihak bang sulit untuk memberikan data penerima uang hasil curian ini.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk mencoba menjawab isu yang sedang dihadapi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan serta peran kejaksaan dalam menangani hal tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencurian Informaisi Kartu Kredit Yang Merugikan Nasabah Melalui Dunia Maya

#### 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

Upaya pengaturan dalam menangani kasus kejahatan dunia maya khususnya kejahatan *carding*, terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang mengriminalisasi *cybercrime* dengan menggunakan metode interpretasi ekstensif terhadap pasal -pasal yang terdapat dalam KUHP. Adapun pasal-pasal yang dapat dikenakan dalam KUHP yang mengriminalisasi terhadap kejahatan dunia mayantara khususnya kejahatan *carding* di antaranya adalah Pasal 362 untuk kasus *carding* dimana pelaku mencuri kartu kredit milik orang lain walaupun tidak secara fisik karena hanya nomor kartunya saja yang diambil dengan menggunakan *software card generator* di internet untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya.

Pasal 363 ayat (1) angka ke-4 sama seperti Pasal 362 tentang pencurian akan tetapi pencurian dengan dilakukannya oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Pasal 378 untuk kasus *carding* dimana pelaku melakukan penipuan dengan seolah-olah membeli suatu produk atau barang di internet dengan menggunakan data atau identitas kartu kredit milik orang lain yang tagihannya dialamatkan langsung kepada pemilik asli kartu tersebut melakukan transaksi *e-commerce*.

Pengaturan sanksi pidana terhadap tindak pidana *carding* di Indonesia sangat menekankan teori absolut atau pembalasan, karena dari teori absolut atau pembalasan ini menekankan aspek retribusi yang adil terhadap pelaku tindak pidana *carding* yang dilakukannya karena kerugian yang terjadi. Adanya pembalasan dendam masyarakat terhadap pelaku tindak pidana *carding* yaitu carder atau hacker. Mekanisme teori absolut atau pembalasan terdapat suatu upaya untuk melindungi masyarakat dari kejahatan *carding*, sekaligus untuk mencegah terjadinya kejahatan yang serupa di kemudian hari.

### 2. Tindak Pidana Carding Dalam Undang-Undang ITE

Di Indonesia, regulasi terkait pencurian data pribadi di sektor perbankan yang dilakukan secara siber secara implisit diatur dalam beberapa undang-undang. Undang-undang yang paling dominan dalam mengatur kejahatan ini adalah Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, terkadang Undang -Undang ini masih memerlukan referensi pada peraturan lain karena sifatnya yang umum, khususnya ketika terjadi masalah di sektor perbankan terkait pencurian data pribadi, akan ada pengacuan pada regulasi lain yang lebih spesifik sesuai dengan bidang tersebut. Kurang ekstensifnya *cyber law* di Indonesia menyebabkan tantangan dalam penyelesaian kasus-kasus kejahatan siber di negara ini. Hal ini karena kurangnya ketentuan yang khusus dan detail mengenai aspek -aspek tertentu dari kejahatan siber, sehingga kadang kala sulit untuk menangani kasus-kasus tersebut dengan efektif.

### 3. Tindak Pidana Carding menurut UU Perbankan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pada pasal 6 huruf 1, usaha Bank Umum meliputi: melakukan kegiatan anjak piutang, dan usaha kartu kredit. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1972 Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Kartu kredit adalah salah satu alat pembayaran paling mutakhir setelah cek dan giro yang bersifat tidak tunai. Kartu kredit dibuat dari plastik dengan ukuran standar tertentu dan berisikan data nomor kartu yang terekam dalam magnetic stripe pada bagian belakang kartu. Pada bagian depan kartu terdapat nama dan nomor pemegang kartu yang dicetak timbul, juga terdapat tanggal masa berlaku kartu tersebut. Nomor pemegang kartu biasanya terdiri dari 12-16 digit dan unik untuk setiap bank dan pemegang kartu.

Undang-Undang Perbankan membedakan sanksi pidana menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Pada pasal 46, 47, 47 A, 48 Ayat (1), 49, 50, dan Pasal 50 A merupakan tindak pidana yang tergolong bentuk kejahatan oleh karena itu sanksi yang

diberikan lebih berat. Sedangkan tindak pidana perbankan yang termasuk dalam kategori pelanggaran terdapat pada Pasal 48 Ayat (2).

Berkenaan dengan pasal pasal mengenai tindak pidana perbankan, perubahan yang cukup signifikan yang terdapat dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang- Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah mengenai pengenaan sanksi yang jauh lebih berat dan ditetapkan minimum dan maksimum dalam hal terjadi tindak pidana di bidang perbankan.

### **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Informasi Kartu Kredit Yang Merugikan Nasabah Melalui Dunia Maya**

#### *a) Perkembangan Cyber Crime Dalam Tindak Pidana*

Kejahatan kartu kredit dengan mempergunakan kemajuan di bidang teknologi dikenal dengan perkembangan sejalan dengan perkembangan kejahatan diinternet, dimulai dari merusak, mencuri data dan program komputer sampai termasuk berbagai kejahatan seperti forgery (pemalsuan), illegal gambling (perjudian gelap), dan cyberstalking (kejahatan komputer).

Dalam Kongres Perserikatan Bangsa -Bangsa X tentang The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders di Vienna, 10-17 April 2000, memberi pengertian tentang cybercrime dalam dua kategori, yaitu:

Cybercrime in a narrow istilah cybercrime . Pengertian cybercrime pada awalnya selalu mengalami

a) *sense (computer crime): any illegal behavior directed by means of electronic operations that targets the security of computer systems and the data processed by them.*

Artinya: Cybercrime dalam pengertian sempit (kejahatan komputer): apapun perilaku yang tidak sah yang diarahkan atas bantuan operasi elektronik dengan sasaran keamanan sistem komputer dan data yang diprosesnya.

b) *Cybercrime in a broader sense (computer related crime): any illegal behavior committed by means of, or in relation to, a computer system or network, including such crimes as illegal possession and offering or distributing information by means of a computer system or network.*

Artinya: Cybercrime dalam pengertian luas (kejahatan yang terkait dengan komputer): apapun perilaku yang tidak sah yang dilakukan atas bantuan, atau dalam hubungan dengan suatu sistem komputer atau jaringan, mencakup kejahatan pemilikan tidak sah dan menawarkan atau membagi - bagikan informasi atas bantuan suatu sistem komputer atau jaringan.

Berdasarkan pengertian di atas, computer crime mencakup perbuatan illegal terhadap sistem dan keamanan data (data security) dengan menggunakan sarana elektronik. Sistem komputer (computer system) dan keamanan data (data security) meliputi 3 (tiga) masalah pokok, yaitu:

a. *The assurance of confidentially* (jaminan kerahasiaan);

- b. *Integrity* (keutuhan); dan
- c. *Availability of data and processing functions* (tersedianya fungsi data dan proses).

Ketiga masalah pokok tersebut meliputi unauthorized access, damage to computer data or computer programs, computer sabotage, unauthorized interception, dan computer espionage. Kejahatan-kejahatan yang termasuk kategori pertama (crime committed by violent or potentiality violent criminals) antara lain:

- a. *Cyberterrorism* (terorisme melalui kejahatan komputer),
- b. *Assault by threat* (ancaman melakukan serangan melalui komputer),
- c. *Cyberstalking* (kejahatan komputer),
- d. *Cyber Pornography* (Penyebarluasan pornografi)

Sedangkan kejahatan-kejahatan yang termasuk kategori kedua (nonviolent crimes) antara lain:

- a) *Cybertrapass* (perangkap atau jebakan melalui komputer),
- b) *Cybertheft* (pencurian melalui komputer),
- c) *Cyberfraud* (penipuan melalui komputer),
- d) *Destructive cybercrimes* (pengrusakan melalui komputer),
- e) *Other cybercrimes* (kejahatan komputer lainnya), termasuk advertising (pemasangan iklan) / soliciting (permintaan iklan), prostitution services over the internet (pelayanan prostitusi melalui internet), internet gambling (perjudian melalui internet), internet drug sales (penjualan obat terlarang melalui internet), cyberlaundering (pencucian uang) dan lain-lain.

Tindak pidana *carding* diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia yang disingkat UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai lex specialist dari KUHP.

## 2. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Pencurian Informasi Kartu Kredit Yang Merugikan Nasabah

Kemampuan bertanggung jawab selalu dikaitkan dengan kondisi mental pelaku pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatannya Dalam KUHP tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab, tapi hanya mengatur bagaimana keadaan mental seseorang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana dijabarkan Pasal 44 KUHP, yang berbunyi: Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat, dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

- 1) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kerumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- 2) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

- a. Melihat ketentuan Pasal 44 KUHP dapat ditarik kesimpulan yaitu: Kemampuan bertanggung jawab dilihat dari sisi pelaku berupa keadaan pikiran atau jiwanya yang cacat pertumbuhan atau terganggu karena suatu penyakit. Misalnya seseorang idiot yang melakukan tindakan kriminal.
- b. Penentuan kemampuan bertanggung jawab dalam konteks pertama harus dilakukan oleh seorang psikiater atau dokter di bidang ahli kejiwaan.
- c. Ada hubungan utama antara keadaan jiwa dan tindakan yang telah dilakukan.
- d. Penilaian hubungan tersebut merupakan kewenangan hakim yang sedang mengadili perkara tersebut.
- e. Sistem yang digunakan dalam KUHP adalah deskriptif normatif karena di satu sisi, menggambarkan keadaan jiwa oleh psikiater, tetapi di sisi lain secara normatif hakim akan menilai hubungan antara keadaan jiwa dan tindakan yang dilakukan.

### **Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Informasi Kartu Kredit Yang Merugikan Nasabah Melalui Dunia Maya Dalam Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/Pn.Dps**

#### *1. Kronologi*

Terdakwa yang bernama Aris Said bersama dengan Christophere Benediktuz Diaz, Endang Indriyawati, dan Putu Rediarsa alias Putu (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 3 Januari 2021, sekira pukul 04.59 wita, pada bulan Januari 2021 atau sekitar bulan Mei tahun 2020 bertempat di mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1HDPSA077 MM Nakula yang beralamat di jalan Nakula, Kuta, Badung, mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1IRNNA030 Dewa Beratha yang beralamat di jalan Nakula, Kuta, Badung, mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1GRNNA070 SPBU Teuku Umar Barat yang beralamat di jalan Teuku Barat Denpasar, mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1FRNNA055 SPBU Kerobokan yang beralamat di jalan Raya Kerobokan, Kuta Badung, yaitu melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awal bulan Nopember 2020 saksi dihubungi oleh temannya yang bernama ALDO melalui WhatsApp (WA) dengan nomor 081333398965 yang menanyakan kabar dan pekerjaan saksi dan saat itu saksi menyampaikan pekerjaan lagi sepi. Selanjutnya yang bersangkutan menawarkan pekerjaan dan saksi akan menerima pekerjaan tersebut apabila menghasilkan uang. Adapun pekerjaan yang dimaksud adalah melakukan transaksi di mesin ATM dengan menggunakan kartu magnetic stripe yang didalamnya telah memuat data kartu perbankan milik orang lain. Selanjutnya untuk waktunya saksi lupa, saksi diminta untuk datang ke sebuah Alfa Mart yang beralamat di Jl. Gunung Sanghyang Denpasar dan saat itu ALDO menanyakan terkait pakaian yang digunakan oleh saksi dan setelah menjelaskan pakaian yang dipergunakan kemudian saudara ALDO memberitahukan bahwa nanti ada seorang akan menghampiri saya. kemudian beberapa

saat kemudian datang seorang perempuan yang tidak dikenal oleh saksi memberikan tas kresek dan setelah dicek berisi kartu berwarna putih sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) kartu selanjutnya saksi diminta untuk melakukan transaksi menggunakan kartu tersebut.

## 2. Surat Dakwaan

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) jo Pasal 46 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 55 KUH P yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a) setiap orang
- b) dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun
- c) orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang: Menimbang, bahwa setiap orang yang dimaksud dalam unsur pasal tersebut adalah subjek hukum yang harus mempertanggungjawabkan dalam suatu peristiwa sehubungan telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan akses computer milik orang lain. subjek hukum yang bertanggungjawab akan memenuhi unsur setiap orang ketika perbuatan melawan hukum yang dilakukan subjek hukum memenuhi unsur, setiap orang yang dimaksud melakukan perbuatan melawan hukum dalam peristiwa tersebut adalah Terdakwa ARIS SAID dimana terdakwa selaku unsur setiap orang dalam peristiwa yang diduga telah melakukan suatu perbuatan didukung oleh keterangan saksi.

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun bahwa sebagaimana keterangan saksi I NENGAH ARIYASA dan saksi I KADEK REKA OCTA JAYANTARA yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 3 Januari 2021 sekira pukul 04.59wita,atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2021 atau sekitar bulan mei tahun 2020 bertempat di mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1HDPSA077 MM Nakula yang beralamat di jalan Nakula, Kuta, Badung, mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1IRNNA030 Dewa Beratha yang beralamat di jalan Nakula, Kuta, Badung, mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1GRNNA070 SPBU Teuku Umar Barat yang beralamat di jalan Teuku Barat Denpasar, mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1FRNNA055 SPBU Kerobokan yang beralamat di jalan Raya Kerobokan, Kuta Badung semua kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, tidak memperoleh ijin dari pihak PT. Bank BNI, Tbk selaku pemilik mesin ATM.

## 3. Pertimbangan Hakim

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materil. Bahwa sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya merupakan tujuan antara artinya ada tujuan akhir yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil dan sejahtera. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat, untuk itu, harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dalam memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Berhubungan dengan kebebasan hakim, perlu pula dipaparkan tentang posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). Istilah tidak memihak disini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar.

Sebagaimana halnya pertimbangan hukum hakim pada putusan nomor 240/Pid.Sus/ 2021/ PN.Dps pada perkara tindak pidana pencurian informasi melalui kartu kredit yang dimana ada beberapa hal yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa merugikan pihak bank, dan yang meringankan terdakwa adalah terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan. Oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara; Pasal 30 Ayat (1) jo Pasal 46 Ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 55 KUHP dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## KESIMPULAN

1. Pengaturan tindak pidana carding terdapat di dalam UU ITE yaitu yang berkaitan dengan perbuatan menggunakan dan atau mengakses kartu kredit orang lain secara tanpa hak. Ketentuan Pasal 51 UU ITE hanya dapat menjangkau pelanggaran pada tahapan card embossing and delivery (*courier/recipient or customer*) dan *usage*. Tidak semua modus operandi dalam tahapan tersebut dapat terjangkau, karena ketentuan Pasal 51 jo Pasal 34 UU ITE hanya mengatur perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menggunakan kartu kredit tetapi tidak termasuk pedagang atau pengelola yang juga dapat menjadi pelaku tindak pidana *carding*.

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan kartu kredit melalui dunia maya ini sebagaimana diatur bahwasannya kejahatan yang dilakukan melalui dunia maya atau yang disebut dengan kejahatan cyber crime diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UU ITE: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun”. Seperti halnya pertanggungjawaban pidana yang terdapat pada putusan nomor 240/PID.SUS/2021/PN.DPS, yang memberikan hukuman sebagaimana yang terdapat dalam pasal 30 Ayat (1) jo Pasal 46 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 55 KUHP.
3. Pertimbangan hakim pada putusan nomor 240/PID.SUS/2021/PN.DPS, yaitu Pasal 30 Ayat (1) jo Pasal 46 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 55 KUHP sebagaimana halnya pertanggungjawaban pelaku dan penerapan sanksinya terhadap pertanggung jawaban pidana tindak pidana carding menggunakan teori Moeljatno dimana kesalahan tersebut terdiri dari kesengajaan (dolus) dimana kesengajaan atau dolus ditentukan dalam 3 (tiga bentuk yaitu kesengajaan dengan maksud (dolus directus), kesengajaan dengan kepastian (opzet bijt zekerheids bewotzjin) dan kesengajaan dengan kemungkinan (dolus eventualis) sedangkan kealpaan (culpa), terdiri dari kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld) dan kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld).

## DAFTAR PUSTAKA

- , Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Pustaka.
- Adytama, Ryan, “Penegakan Hukum Cyber Crime Pada Tindak Pidana Pencurian Uang Nasabah Dengan Cara Pembajakan Akun Internet Banking Lewat Media Sosial”, Jurnal Vol 5 Nomor 1 Tahun 2021.
- Arief, Barda Nawawi, Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pada Kejahatan Di Bidang Telematika Dan Informatika, Jakarta, Budi Utama, 2010.
- Arifah, Dista Amalia, “Kasus Cybercrime di Indonesia (Indonesia s Cybercrime Case)”, Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Vol. 18, No. 2, 2011.
- Belaka, Kemal Idris, dkk, “Pencurian Informasi Nasabah Di Sektor Perbankan: Ancaman Serius Di Era Digital”, Jurnal Yustitiabelen, Volume 10 Nomor 2 Tahun 2024.
- Chazawi, Adami, Prija Djatmika, dan Ardi Ferdian, Tindak Pidana Pers: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Yang dilindungi Dengan Mempublikasikan Tulisan, Bandung, Mandar Maju, 2015.
- Ediwarman, Monograf Metode Penelitian Hukum Panduan an Skripsi, Tesis dan Disertasi, Yogyakarta, Genta Publishing, 2016.

- Faridi, Muhammad Khairul, “Kejahatan Siber Dalam Bidang Perbankan,” Jurnal Cyber Security And Forensic Digital, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018
- Friedman, Lawrence M, The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Harahap, M.Yahya, Hukum Perkawinan Nasional, Medan: Zahir Trading, 1975.
- Husein, Abdurrahman, Hitam Putih Poligami, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007.
- Isharyanto, Teori Hukum Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik, Jakarta, WR Penerbit, 2016.
- Kansil, C.S.T, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka, 1989.
- Kanter, E.Y & S.R. Sianturi, Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Lalamentik, Stefanus Josia, Penerapan Hukum Bagi Pekaku Penyalahgunaan Kartu Kredit ( Fraud) menurut KUH Pidana, Jurnal Lex Crimen, Vol.9 No 1. Tahun 2020
- Panjaitan, Leo T., “Analisis Penanganan Carding dan Perlindungan Nasabah dalam Kaitannya dengan UndangUndang Informasi dan Transaksi Elektronik no.11 Tahun 2008”, IncomTech, Jurnal Telekomunikasi dan Komputer, vol.3, no.1(2012).
- Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.03/2016.
- Pradnyaswari, Eka, Ida Ayu, I Ketut Westra, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Jasa E-Commerce”, Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 5 No. 8 (2020 ).
- Rhiti, Hyronimus, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015.
- Saleh, Roselan, perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana : Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana, Jakarta, Aksara Baru, 1981.
- Sallam, Agus, dkk, Tindak Pidana Kejahatan UU ITE, Jakarta: Guepedia, 2022.
- Santoso, M. Agus, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Jakarta, Kencana, 2014.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua, Sistem Hukum Indonesia Komponen Substansi Hukum & Kelembagaan Peradilan Pidana, Bandung, Logoz Publishing, 2020.
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia(UI Press), 2014.
- Sunaryati, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Bandung: Rineka Cipta,1994.
- Suratman, Cyber Crime (modus operandi dan penanggulangannya) (Yogyakarta: Laksbang Presindo), 2007.
- Taroreh, Erwin dkk, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Peretasan Kartu Kredit (Carding) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jurnal Hukum, Vol 6 Nomor 3 Tahun 2024 Juli
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE.
- Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Usfa, A. Fuad, Pengantar Hukum Pidana Malang: UMM Press, 2004.
- Zuraida, Mehda “Credit card Fraud (Carding) dan Dampaknya Terhadap Perdagangan Luar Negeri Indonesia”, Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Volume 4, Nomor 1, Maret, 2015.

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN  
PIDANA TINDAK PIDANA PENCURIAN INFORMASI KARTU  
KREDIT YANG MERUGIKAN NASABAH MELALUI ...**

Masdo Andreas Lingga **et al**

DOI: <https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i9.3287>

---

